



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Kedudukan dan Kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum dalam Struktur Kepolisian dari Asas Hukum dan Hak Asasi Manusia

*The Position and Authority of Superiors Entitled to Impose Sanctions Within the Police Structure from the Perspective of Legal Principles and Human Rights*

Kartiko Sulistiyono<sup>1\*</sup>, Erlina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, bbanjarbaru99@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, erlina@ulm.ac.id

\*Corresponding Author: bbanjarbaru99@gmail.com

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 16 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

#### Kata Kunci:

Kepolisian

Asas Hukum

Hak Asasi Manusia

#### ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dalam institusi kepolisian dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan penghukuman oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan dan akuntabilitas kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang, peraturan internal kepolisian, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Ankum didasarkan pada ketentuan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan potensi pelanggaran HAM karena minimnya mekanisme pengawasan dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM oleh sebagian pelaksana disiplin. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan aspek legal formal dan edukasi HAM bagi para pejabat kepolisian, agar proses penjatihan sanksi disiplin dapat berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak dasar personel kepolisian.

#### Keywords:

Police

Legal Principles

Human Rights.

#### ABSTRACT

The background of this research stems from the importance of maintaining a balance between disciplinary enforcement within the police institution and respect for human rights (HR). In practice, the exercise of disciplinary authority by the Superior Authorized to Punish (Ankum) often raises questions regarding the limits and accountability of such authority. This is particularly relevant given the hierarchical structure of the police and their strategic role in law enforcement and public order. Data sources are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials, including laws, internal police regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the authority of Ankum is based on regulations such as Government Regulation No. 2 of 2003 concerning the Disciplinary Code of the Indonesian National Police. However, in practice, there is a potential for human rights violations due to weak supervisory mechanisms and a lack of understanding of human rights principles among disciplinary officers. Therefore, it is necessary to strengthen legal and institutional frameworks and improve human rights education for police officials, ensuring that disciplinary actions are carried out fairly, transparently, and with full respect for the basic rights of police personnel.

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7540

### PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap anggota

POLRI dituntut untuk mematuhi aturan disiplin yang berlaku. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang efektif, salah satunya melalui kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (*Ankum*). Ankum memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin anggota POLRI dengan memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan berpedoman pada asas-asas hukum yang berlaku serta tetap menghormati prinsip-prinsip HAM agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan anggota kepolisian.

Dalam struktur organisasi POLRI, kedudukan Ankum diatur secara tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI. Ankum memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi disiplin mulai dari teguran lisan hingga tindakan administratif lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus berlandaskan asas hukum seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Asas legalitas mewajibkan setiap tindakan penghukuman didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, sementara asas proporsionalitas menuntut agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan anggota yang bersangkutan. Selain itu, asas keadilan dan kepastian hukum penting untuk menjamin bahwa proses penghukuman dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Meski demikian, dalam praktiknya sering kali muncul permasalahan terkait pelaksanaan kewenangan Ankum yang berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Kasus-kasus seperti penghukuman yang tidak melalui prosedur yang sah, pemberian sanksi yang tidak sebanding dengan pelanggaran, atau tindakan yang bersifat sewenang-wenang masih kerap terjadi.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat dengan adanya berbagai kasus di lapangan yang menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pelaksanaan kewenangan Ankum yang berpotensi disalahgunakan. Beberapa kasus menunjukkan adanya praktik penghukuman yang dilakukan tanpa pemeriksaan yang layak, sanksi yang dijatuhkan tidak proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, atau bahkan penggunaan kewenangan sebagai alat untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Permasalahan-permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggota, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja dan profesionalitas POLRI.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana kedudukan dan kewenangan Ankum dalam struktur kepolisian sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, serta bagaimana penerapannya dapat tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait agar dapat memperbaiki sistem penegakan disiplin internal POLRI yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap anggota. Dengan demikian, diharapkan POLRI dapat terus meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan publik melalui sistem penghukuman yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada keadilan.

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah karena menjadi pedoman dalam pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan atasan yang berhak menghukum (*Ankum*) dalam struktur kepolisian dari perspektif asas hukum dan hak asasi manusia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang relevan. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana kedudukan Ankum dalam struktur kepolisian dan pelaksanaan kewenangannya dalam

proses penghukuman.

Penelitian ini bersifat preskriptif. Selain mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan dan kewenangan Ankum dalam struktur kepolisian, penelitian ini juga memberikan rekomendasi hukum yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan penghukuman oleh atasan sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan HAM.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- 4) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 5) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Adapun jenis bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (sebagai pembanding kedudukan dalam struktur ASN), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Putusan-Putusan Komisi Kode Etik POLRI (KKEP) yang relevan, sebagai preseden dalam praktik kewenangan penghukuman oleh Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum).

Bahan Hukum Sekunder : Buku-buku teks hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum kepolisian yang membahas struktur wewenang dan pertanggungjawaban pejabat publik, Jurnal hukum dan artikel ilmiah yang relevan, seperti: Studi akademik tentang mekanisme penghukuman dalam lembaga penegak hukum, Pembahasan tentang konflik antara kewenangan diskresioner dengan prinsip-prinsip HAM, Penelitian terdahulu mengenai sistem akuntabilitas dalam tubuh POLRI, Artikel dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komnas HAM, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mengkaji praktik penghukuman dalam POLRI dari perspektif HAM.

Bahan Hukum Tersier : Kamus Hukum Umum dan Kamus Hukum *Black's Law Dictionary* (terjemahan), Ensiklopedia hukum nasional Indonesia, Direktori dan indeks peraturan perundang-undangan dari situs resmi seperti: [peraturan.go.id](http://peraturan.go.id), [jdih.POLRI.go.id](http://jdih.POLRI.go.id) dan [jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)

Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakses perpustakaan universitas, jurnal hukum daring seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan publikasi resmi POLRI. Selain itu, dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan putusan kode etik diperoleh dari situs resmi pemerintah seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan laman resmi POLRI. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dokumentasi. Proses ini mencakup identifikasi, pengumpulan, dan pencatatan data hukum yang relevan, baik dalam bentuk peraturan, doktrin, maupun putusan yang mendukung analisis penelitian

Data yang diperoleh akan diolah dengan memilah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif, untuk menilai hubungan antara norma hukum, implementasi kewenangan Ankum, dan prinsip-prinsip HAM. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang komprehensif dan merumuskan rekomendasi hukum yang dapat memperkuat pelaksanaan kewenangan Ankum sesuai dengan asas hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

## HASIL

### Pengertian Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Pada struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), istilah Atasan yang Berhak Menghukum atau Ankum merupakan posisi strategis yang melekat pada jabatan tertentu dalam rantai komando. Ankum adalah pejabat kepolisian yang secara formal memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kedisiplinan, etika profesi, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan POLRI (LAN, 2016).

Dasar hukum yang mengatur tentang kedudukan dan wewenang Ankum adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara eksplisit menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa “Ankum adalah atasan langsung yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota yang berada di bawah perintah dan tanggung jawabnya langsung”. Artinya, tidak semua atasan otomatis menjadi Ankum, melainkan harus ditetapkan berdasarkan jabatan struktural yang secara hierarkis mempunyai kekuasaan yuridis untuk menjatuhkan sanksi (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Kewenangan Ankum juga menjadi bagian dari sistem checks and balances internal di tubuh POLRI. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari mekanisme pengendalian yang lebih besar yang melibatkan berbagai tingkatan pengawasan. Dalam hal ini, jika terdapat keberatan dari anggota yang dijatuhi hukuman, maka tersedia mekanisme banding kepada pejabat yang lebih tinggi, atau kepada Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan disiplin dalam POLRI diupayakan untuk tetap memberikan ruang perlindungan hukum bagi anggota (Arief, 2022).

### Struktur Kepolisian dan Hirarki Kewenangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang bersifat nasional, dalam arti menyeluruh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada langsung di bawah Presiden. Struktur organisasi POLRI bersifat hierarkis dan komando, dengan sistem kepemimpinan tunggal yang menempatkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPOLRI) sebagai pemegang komando tertinggi dalam institusi ini (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002).

Struktur organisasi POLRI terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat wilayah dan daerah. Di tingkat pusat terdapat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes POLRI), yang terdiri atas unsur pimpinan, pembantu pimpinan, pelaksana staf, dan pelaksana utama. Di tingkat daerah terdapat Kepolisian Daerah (Polda), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah provinsi. Di bawah Polda terdapat Kepolisian Resor (Polres), dan selanjutnya Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai unit terkecil di tingkat kecamatan (Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri).

Anggota kepolisian di tingkat terendah, seperti anggota polisi dan brigadir, memiliki kewenangan terbatas yang lebih terfokus pada tugas operasional sehari-hari di lapangan. Tugas-tugas mereka meliputi menjaga keamanan, penegakan hukum, pengawasan lalu lintas, penyidikan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tingkat menengah, seperti perwira menengah (kopol, AKP) dan perwira pertama (IPDA, AIPDA), kewenangan mulai lebih luas. Selain melaksanakan tugas operasional di lapangan, mereka juga memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas yang lebih kompleks. Di tingkat atas, kewenangan yang dimiliki jauh lebih luas dan melibatkan pengambilan keputusan strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan dan arah organisasi kepolisian secara keseluruhan. Pimpinan tinggi kepolisian, seperti Kapolres, Kapolda, dan Kapolri, memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan umum, membuat keputusan-keputusan besar terkait dengan strategi operasional, dan menangani kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus (Polri, 2011).

Struktur ini juga memperlihatkan adanya fungsi kontrol dan evaluasi. Misalnya, Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan dalam setiap tingkatan struktur sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hak-hak dasar anggota (Komnas HAM, 2022). Dengan struktur yang jelas dan sistem hierarki yang kuat, POLRI diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol internal yang efektif, sekaligus menjamin hak setiap anggota tetap dihormati. Reformasi kelembagaan dan penguatan peraturan internal menjadi bagian integral dari upaya membangun institusi kepolisian yang modern, profesional, dan berwibawa (Arief, 2022).

### **Dasar Hukum Kewenangan Penghukuman**

Kewenangan penghukuman dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan bagian integral dari sistem pembinaan disiplin internal yang bertujuan untuk menjaga profesionalitas, integritas, serta kredibilitas institusi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kewenangan tersebut harus didasarkan pada norma hukum yang tegas, transparan, serta akuntabel. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan mandat kepada POLRI sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, mekanisme penegakan disiplin tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Pasal 30 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anggota POLRI yang melanggar peraturan disiplin atau kode etik profesi dapat dijatuhi hukuman oleh pejabat yang berwenang. Dalam sistem POLRI, pejabat tersebut dikenal dengan istilah Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum). Keberadaan Ankum tidak hanya memiliki dasar yuridis tetapi juga merupakan mekanisme struktural yang menunjukkan bahwa penghukuman bukan hanya bersifat vertikal dari komando atasan, melainkan bagian dari sistem yang sah dan dilindungi hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.).

Ketentuan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, yang menjadi dasar operasional dalam penegakan disiplin di lingkungan kepolisian. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa anggota POLRI wajib menaati segala bentuk perintah kedinasan dan norma yang berlaku dalam institusi. Pelanggaran atas norma tersebut dapat dikenai sanksi oleh Ankum sesuai ketentuan. Jenis hukuman disiplin yang dapat diberikan meliputi teguran, penundaan kenaikan pangkat, penempatan dalam tempat khusus, hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat jika pelanggaran tergolong berat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri).

Pengaturan lebih mendalam mengenai kode etik profesi POLRI dapat dilihat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI. Peraturan ini memberikan arahan kepada para pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, agar selalu memperhatikan asas-asas keadilan, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi martabat manusia dalam proses penghukuman.\* Bahkan dalam kondisi tertentu, pelanggaran terhadap kode etik juga dapat diproses dalam sidang etik profesi yang lebih formal dan terbuka (Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri).

POLRI juga mengatur proses penghukuman dalam Surat Keputusan KaPOLRI No. Pol: Skep/865/XII/2005 tentang Pedoman Penegakan Disiplin, yang menekankan pada prinsip objektivitas dan due process. Artinya, penghukuman hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan terhadap fakta, pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi, serta penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP). Hal ini menandakan bahwa dalam penghukuman anggota, tidak semata-mata didasarkan pada kehendak atasan, melainkan pada bukti hukum yang bisa dipertanggungjawabkan (Surat Keputusan

---

\* Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 6.

Kapolri No. Pol: Skep/865/XII/2005)

### **Asas Hukum yang Mendasari Tindakan Penghukuman**

Segala bentuk tindakan hukum, termasuk penghukuman terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), harus berdasarkan pada asas-asas hukum yang fundamental. Asas hukum berfungsi sebagai landasan normatif yang memberikan legitimasi terhadap tindakan penghukuman agar tidak bersifat sewenang-wenang serta selaras dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Salah satu asas utama dalam penghukuman adalah asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas legalitas adalah asas yang paling fundamental dalam penegakan hukum dan penghukuman. Asas ini mengharuskan bahwa setiap tindakan penghukuman atau sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan harus jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang sah (Lili Rasjidi dan I.B, 2003).

Asas proporsionalitas, yaitu bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Asas proporsionalitas dalam pemberian sanksi mengharuskan agar hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Asas keadilan, yang menuntut agar dalam proses penghukuman harus memperhatikan hak-hak individu pelanggar, termasuk hak untuk didengar, membela diri, dan memperoleh pendampingan hukum. Asas keadilan mengharuskan bahwa penghukuman harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan memberikan kesempatan yang adil kepada anggota untuk membela diri (PP No. 2 Tahun 2003).

Asas akuntabilitas menekankan bahwa setiap tindakan penghukuman harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, dan hukum. Dalam mekanisme internal POLRI, pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui pengawasan dari Divisi Propam dan Itwasum. Jika ditemukan penyalahgunaan wewenang dalam penghukuman, maka atasan yang menjatuhkan hukuman pun dapat diperiksa dan dikenai sanksi. Asas transparansi juga harus diterapkan. Asas transparansi mengharuskan bahwa setiap proses penghukuman dalam kepolisian harus dilakukan dengan terbuka dan jelas, baik bagi anggota yang dikenakan sanksi maupun bagi publik (PP No. 2 Tahun 2003).

Asas nondiskriminasi juga perlu dijadikan pijakan dalam menjatuhkan sanksi. Artinya, setiap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran harus diproses tanpa membedakan jabatan, latar belakang, atau kedekatan personal dengan atasan. Asas supremasi hukum, yang mengatur bahwa semua tindakan, termasuk tindakan aparat penegak hukum, harus tunduk pada hukum. Tidak ada satu pun pejabat dalam institusi kepolisian yang berada di atas hukum. Maka dari itu, tindakan penghukuman pun tidak boleh menyimpang dari aturan hukum nasional maupun peraturan internal kepolisian (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

### **Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Anku**

Atasan yang berhak menghukum (Anku) memiliki posisi strategis dalam sistem penegakan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin, Anku tidak hanya memikul tanggung jawab administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Oleh sebab itu, akuntabilitas Anku menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa proses penjatuhan hukuman berjalan sesuai prinsip keadilan, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Lili Rasjidi dan I.B, 2003).

Tanggung jawab utama Anku terletak pada kewajibannya untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran serta prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI memberikan landasan

hukum tentang siapa yang dapat menjadi Ankum dan bagaimana prosedur penghukuman harus dilakukan. Apabila Ankum menyalahgunakan kewenangannya, baik dengan menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional maupun dengan mengabaikan prosedur, maka ia dapat dikenai sanksi internal maupun pertanggungjawaban hukum lainnya.

## DISKUSI

### Prinsip-Prinsip HAM dalam Proses Penegakan Disiplin

Penegakan disiplin di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan mekanisme penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) menjadi landasan moral dan hukum dalam setiap tindakan penghukuman terhadap anggota POLRI agar tetap menjunjung nilai-nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun internasional (Facharain dan T. Hayati, 2024).

Salah satu prinsip dasar HAM yang harus diterapkan dalam penegakan disiplin adalah non-diskriminasi. Setiap individu yang terlibat dalam proses penegakan disiplin harus diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau alasan lainnya. Dalam hal ini, penegakan disiplin di kepolisian harus menghindari adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap anggota kepolisian, baik yang berasal dari tingkatan rendah, menengah, maupun atas. Praktik diskriminasi dalam pemberian sanksi atau hukuman akan melanggar hak asasi individu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. HAM dalam penegakan disiplin menekankan pentingnya asas non-diskriminasi. Setiap anggota POLRI, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, dan latar belakang sosial, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum disiplin. Perlakuan berbeda tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar keadilan (Afifah, 2024).

Prinsip *due process of law* memberikan jaminan bahwa setiap anggota POLRI yang disangka melakukan pelanggaran berhak atas proses pemeriksaan yang adil, objektif, dan transparan. Prosedur ini mencakup hak untuk didampingi, mengajukan pembelaan, serta tidak dipaksa mengaku kesalahan. Proporsionalitas menuntut agar sanksi yang diberikan sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapan prinsip ini penting agar hukuman tidak bersifat eksekutif dan tetap mendidik tanpa melanggar hak-hak dasar anggota POLRI (Afifah, 2024).

Dalam proses penegakan disiplin, dilarang keras menggunakan metode kekerasan fisik maupun psikologis. Tindakan semacam itu tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga mencederai profesionalitas POLRI sebagai institusi penegak hukum yang bermartabat.<sup>†</sup> Transparansi menjamin bahwa seluruh proses pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, penting adanya dokumentasi serta pengawasan dari unit pengawas internal maupun eksternal untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang. Agar prinsip HAM dapat diterapkan secara efektif, para atasan yang berwenang menghukum (Ankum) wajib dibekali pelatihan tentang HAM, etika, dan keadilan prosedural. Tanpa pelatihan ini, potensi pelanggaran disiplin terhadap HAM oleh pejabat internal akan terus terjadi (Facharain dan T. Hayati, 2024).

Pengawasan harus melibatkan unit seperti Divisi Propam dan pengawas eksternal seperti Komnas HAM. Sinergi keduanya akan memperkuat sistem kontrol terhadap pelaksanaan sanksi disiplin yang berkeadilan. Terakhir, komitmen terhadap HAM harus menjadi nilai institusional POLRI, tercermin dalam semua kebijakan dan tindakan organisasional. Tanpa komitmen ini, prinsip-prinsip HAM akan sulit diimplementasikan secara menyeluruh di tubuh kepolisian (Afifah, 2024).

---

<sup>†</sup> Facharain dan Hayati, "Tantangan dan Strategi," 2820.

### Standar Internasional Terkait HAM dalam Penegakan Disiplin Aparat

Penegakan disiplin terhadap aparat penegak hukum tidak hanya harus tunduk pada hukum nasional, tetapi juga pada prinsip dan standar hak asasi manusia internasional yang telah disepakati secara global. Dalam konteks ini, standar-standar seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, serta *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* menjadi rujukan utama dalam menjamin proses yang adil dan proporsional bagi aparat yang menjalani proses disipliner (Komnas HAM, 2022).

Standar internasional menegaskan bahwa tindakan disipliner tidak boleh dijadikan sebagai sarana pembalasan politik, intimidasi, atau penghilangan hak-hak fundamental dari aparat. Sebaliknya, mekanisme disiplin harus dirancang untuk menjunjung nilai transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>‡</sup> Hal ini selaras dengan panduan dari Komnas HAM yang menekankan bahwa pembinaan dan sanksi internal institusi penegak hukum harus menghindari praktik sewenang-wenang dan menjamin hak-hak tersangka pelanggar disiplin (Sulistyono, 2021).

Dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, disebutkan bahwa penggunaan kekuasaan oleh aparat (termasuk pemberian sanksi) harus mempertimbangkan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.<sup>§</sup> Artinya, dalam penegakan disiplin, pimpinan atau atasan yang berwenang menjatuhkan sanksi harus dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut sesuai hukum, dibutuhkan dalam konteks pembinaan, serta proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan (United Nations, 1990).

Di sisi lain, *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials* menyatakan bahwa aparat memiliki hak yang sama untuk tidak menjadi korban penyiksaan, penghinaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, termasuk dalam proses disipliner internal. Maka dari itu, seluruh proses pemeriksaan, pemanggilan, hingga pemberian sanksi wajib dilakukan secara profesional dan tidak diskriminatif (United Nations, 1979).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi berbagai instrumen HAM, seperti ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menyesuaikan regulasi internal termasuk peraturan disipliner aparat agar selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Upaya ini harus dibuktikan melalui instrumen teknis dan aturan pelaksana yang menekankan keadilan prosedural (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005).

Dalam pelaksanaannya, standar internasional tidak dimaksudkan untuk melemahkan wewenang institusi penegak hukum, tetapi justru untuk memperkuatnya melalui pendekatan profesionalisme dan perlindungan hak asasi manusia. Proses disipliner yang menjunjung HAM akan menciptakan aparatur negara yang tidak hanya disiplin secara internal, tetapi juga dihormati oleh masyarakat luas karena menjalankan tugas secara adil dan beretika (Siregar, 2019). Akhirnya, integrasi standar HAM internasional ke dalam sistem penegakan disiplin aparat di Indonesia bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga langkah strategis untuk membangun institusi hukum yang kredibel, manusiawi, dan demokratis. Reformasi regulasi dan tata kelola lembaga kepolisian harus memperhatikan aspek ini sebagai bagian dari agenda pembaruan hukum nasional.

### Perbandingan antara Praktik Penghukuman dengan Prinsip HAM

Praktik penghukuman terhadap aparat kepolisian di Indonesia sering kali menjadi sorotan, terutama ketika dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Meskipun sistem perundang-undangan Indonesia mengatur secara normatif tentang tata cara pemberian hukuman disiplin, pelaksanaannya masih menunjukkan kesenjangan antara idealitas hukum dan

<sup>‡</sup> A. Sulistyono, "Prinsip-Prinsip HAM dalam Penegakan Disiplin Aparatur Negara," *Jurnal Hukum & Etika* 6, no. 1 (2021): 32.

<sup>§</sup> United Nations, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* (1990), Pasal 5.

realitas di lapangan. Dalam hal ini, penting dilakukan perbandingan antara praktik penghukuman aktual dan standar HAM yang seharusnya dijadikan acuan utama. Salah satu perbedaan mencolok adalah terkait akses terhadap keadilan dan hak untuk membela diri dalam proses pemeriksaan disiplin. Dalam beberapa kasus, aparat yang diduga melakukan pelanggaran tidak diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaan secara menyeluruh. Padahal, prinsip *due process of law* yang merupakan bagian integral dari HAM mensyaratkan adanya proses pemeriksaan yang adil, terbuka, dan tidak memihak (Komnas HAM, 2023).

Pada praktiknya, proses penghukuman dalam tubuh kepolisian masih dipengaruhi oleh hierarki kekuasaan yang kuat, sehingga atasan yang berwenang menghukum memiliki kewenangan nyaris absolut dalam menjatuhkan sanksi tanpa banyak ruang kontrol dari luar. Kondisi ini rawan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama asas non-diskriminasi dan perlindungan terhadap perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, aspek transparansi dalam proses penghukuman juga menjadi titik lemah. Sanksi yang dijatuhkan seringkali tidak diinformasikan kepada publik atau bahkan kepada korban secara memadai, yang membuat akuntabilitas aparat menjadi lemah (Wahyudi, 2021).

Perbandingan antara praktik dan prinsip HAM juga terlihat dalam hal proporsionalitas sanksi. Dalam beberapa laporan Komnas HAM, ditemukan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggaran ringan bisa sangat berat, sementara pelanggaran serius justru dihukum ringan atau bahkan tidak diproses secara adil. Hal ini bertentangan dengan prinsip HAM yang menuntut adanya keadilan yang seimbang antara pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan (Sulistiyono, 2021). Aspek lain yang menjadi sorotan adalah perlindungan terhadap hak privasi dan nama baik dari aparat yang dikenai proses penghukuman. Tidak sedikit proses pemeriksaan internal yang kemudian bocor ke publik tanpa ada perlindungan terhadap integritas personal aparat yang belum tentu bersalah secara hukum (Haryanto, 2021). Padahal, prinsip HAM menekankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) hingga seseorang terbukti bersalah melalui mekanisme yang sah.

### **Hambatan dalam Menjaga Keselarasan antara Penegakan Disiplin dan HAM**

Menjaga keselarasan antara penegakan disiplin di kepolisian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) merupakan tantangan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip HAM di kalangan aparat penegak hukum, terutama dalam konteks penegakan disiplin. Meskipun pelatihan mengenai HAM sering diberikan, penerapannya dalam praktik masih jauh dari ideal. Banyak aparat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menghormati hak-hak individu dalam setiap proses penegakan disiplin, baik itu terhadap sesama rekan kerja maupun masyarakat (Kusuma, 2022).

Tantangan sistem hukum dan peraturan internal yang tidak sepenuhnya sejalan dengan standar internasional mengenai HAM juga menjadi faktor penghambat. Dalam beberapa kasus, aturan yang ada justru berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti prosedur penghukuman yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, atau mekanisme penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Peraturan ini membutuhkan penyesuaian untuk memastikan keselarasan dengan konvensi-konvensi internasional yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu (Sari, 2021).

Kurangnya lembaga pengawasan yang independen menjadi masalah besar. Di dalam kepolisian, lembaga pengawasan internal seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) tidak sepenuhnya independen, yang mengarah pada ketidakberdayaan dalam menindak pelanggaran yang terjadi di tubuh kepolisian (Haryanto, 2020). Keterbatasan transparansi dalam prosedur penegakan disiplin juga menjadi salah satu hambatan utama. Proses pemeriksaan dan keputusan terhadap pelanggaran sering kali tidak diumumkan secara terbuka, sehingga tidak ada kontrol sosial yang efektif. Hal ini berpotensi menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai lembaga yang seharusnya melindungi hak-hak individu (Widodo, 2021).

Minimnya perlindungan bagi pelapor atau whistleblower yang melaporkan pelanggaran dalam tubuh kepolisian merupakan masalah lain yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, kurangnya komitmen dari jajaran pimpinan dalam mendorong perubahan yang berbasis pada prinsip HAM juga menjadi kendala. (Puspitasari, 2022). Salah satu hambatan yang cukup signifikan adalah perbedaan dalam persepsi mengenai penegakan disiplin antara anggota kepolisian dengan masyarakat. Tantangan sosial dan politik juga turut berperan dalam memperburuk situasi. Penegakan disiplin dalam tubuh kepolisian tidak lepas dari pengaruh faktor politik dan sosial yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan penegakan disiplin lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau tekanan dari kelompok tertentu daripada prinsip-prinsip keadilan dan HAM. Oleh karena itu, keberpihakan kepada prinsip HAM sering kali terkendala oleh kekuatan eksternal yang mempengaruhi kebijakan dan keputusan-keputusan internal kepolisian (Cahyadi, 2022).

### **Rekomendasi Penguatan Asas HAM dalam Penerapan Hukuman di Kepolisian**

Penguatan asas hak asasi manusia (HAM) dalam penerapan hukuman di kepolisian menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa sistem penegakan disiplin tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan dan menghormati martabat individu. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam sistem hukuman kepolisian:

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan HAM untuk Aparat Kepolisian, Salah satu langkah pertama yang perlu diambil adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan HAM bagi seluruh anggota kepolisian (Kurniawati, 2021).
2. Mendorong Pengawasan Independen dan Akuntabel, Untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukuman dilakukan sesuai dengan prinsip HAM, perlu ada pengawasan yang lebih independen dari lembaga eksternal (Sumarni, 2020).
3. Mengimplementasikan Prinsip Keamanan dan Perlindungan Bagi Pelapor, Salah satu rekomendasi penting adalah dengan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pelapor (*whistleblowers*) dalam institusi kepolisian (Widodo, 2022).
4. Merevisi dan Menyesuaikan Peraturan Internal yang Tidak Sesuai dengan HAM, Revisi terhadap peraturan internal kepolisian yang tidak sejalan dengan prinsip HAM sangat penting (Fatmawati, 2021).
5. Penerapan Sanksi yang Proporsional dan Tidak Merugikan Hak Individu, Penerapan hukuman atau sanksi dalam kepolisian harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian (Puspitasari, 2020).
6. Menjaga Keselarasan antara Kebijakan Internal dan Standar Internasional, Seluruh kebijakan internal yang diterapkan dalam penegakan disiplin di kepolisian harus memiliki keselarasan dengan standar HAM internasional (Arifin, 2022).
7. Penyusunan Prosedur yang Jelas dan Transparan, Proses penegakan disiplin dalam kepolisian harus disertai dengan prosedur yang jelas dan transparan (Mahendra, 2021).
8. Peningkatan Peran Ombudsman dalam Pengawasan Disiplin Kepolisian, Ombudsman dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mengawasi penerapan disiplin di tubuh kepolisian (Haryanto, 2020).
9. Pembangunan Budaya Organisasi yang Menghargai HAM, Budaya organisasi yang mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dibangun dalam tubuh kepolisian (Nurhadi, 2021).
10. Pelibatan Masyarakat dalam Proses Evaluasi Disiplin, Partisipasi masyarakat dalam evaluasi penerapan hukuman di kepolisian dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Cahyadi, 2020).

## KESIMPULAN

1. Dalam praktiknya, proses penjatuhan hukuman oleh Ankum harus memenuhi standar-standar keadilan prosedural, seperti adanya pemeriksaan yang objektif, pemberian hak untuk membela diri, serta keterbukaan informasi terhadap proses yang berjalan. Penerapan prinsip *due process of law* menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa anggota Polri yang dikenakan hukuman mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, mekanisme akuntabilitas juga perlu diterapkan secara efektif agar setiap keputusan Ankum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral, baik di internal institusi maupun di hadapan publik.
2. Kesesuaian antara tindakan penghukuman dan prinsip-prinsip HAM bukan hanya mencerminkan profesionalisme institusi Polri, tetapi juga merupakan cerminan dari penghormatan terhadap martabat dan hak individu anggota sebagai warga negara. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak negatif, baik terhadap semangat kerja personel, kredibilitas lembaga, maupun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap praktik penghukuman internal dilakukan secara bijaksana dan proporsional.

## SARAN

1. Peningkatan Kompetensi dan Kesadaran HAM bagi Ankum Disarankan agar setiap pejabat yang diberikan kewenangan sebagai Ankum mendapatkan pelatihan khusus dan pembinaan secara berkala terkait prinsip-prinsip dasar HAM, hukum disiplin anggota, serta teknik pemeriksaan yang objektif dan non-diskriminatif. Pelatihan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara institusi Polri dengan lembaga-lembaga nasional seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), guna menciptakan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya keseimbangan antara kewenangan penghukuman dan perlindungan hak anggota.
2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Mekanisme Evaluasi Diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat dan independen, seperti penguatan fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), untuk memastikan bahwa keputusan Ankum tidak bertentangan dengan hukum dan etika profesi. Di samping itu, masyarakat sipil dan lembaga pengawas eksternal perlu diberi ruang untuk mengawasi secara terbuka apabila terdapat indikasi pelanggaran HAM dalam proses penghukuman internal. Evaluasi berkala terhadap kinerja Ankum dan akuntabilitas setiap keputusan yang dikeluarkan harus menjadi bagian dari sistem pembinaan dan penilaian kinerja dalam tubuh kepolisian.

## KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat normatif, sehingga analisis yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada studi dokumen hukum tanpa melakukan observasi langsung atau wawancara terhadap pelaksana kewenangan Ankum di lapangan. Kedua, keterbatasan akses terhadap data internal Polri dan hasil evaluasi pelaksanaan disiplin secara empiris membatasi ruang lingkup penilaian terhadap efektivitas penerapan prinsip HAM secara konkret. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam perspektif korban atau anggota yang dikenai hukuman disiplin, sehingga belum dapat memberikan gambaran utuh mengenai dampak psikologis dan sosial dari praktik penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan partisipatif sangat disarankan untuk memperkaya pemahaman mengenai pelaksanaan kewenangan Ankum dalam konteks HAM.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, N. Y. (2024). Efektivitas Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam penegakan HAM. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 3(1), 47.
- Budianto, A. (2022). Kewenangan atasan yang berhak menghukum dalam perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(3), 327–344.
- Facharain, A. S., & Hayati, T. (2024). Tantangan dan strategi implementasi prinsip HAM dalam tubuh kepolisian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 4(6), 2812.
- Haryanto, B. (2021). *Etika profesional dan perlindungan aparat hukum dalam era digital*. Jakarta: LIPI Press.
- Haryanto, F. (2020). Peran pengawasan internal Polri dalam penegakan disiplin. *Jurnal Polisi dan Hukum*, 6(2), 33–47.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://www.dpr.go.id>
- Komnas HAM RI. (2020). *HAM dalam institusi kepolisian: Tinjauan terhadap praktik dan pelanggaran HAM* (hlm. 63). Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM RI. (2022). *Standar norma dan pengaturan: Penegakan HAM dalam institusi penegak hukum* (hlm. 45). Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas HAM RI. (2023). *Catatan tahunan HAM: Reformasi aparat penegak hukum*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kurniawan, R. (2021). Pendidikan HAM untuk aparat kepolisian: Upaya meningkatkan penegakan disiplin berbasis HAM. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(1), 45–60.
- Lembaga Administrasi Negara. (2016). *Pedoman pembinaan disiplin pegawai negeri sipil* (hlm. 24). Jakarta: LAN.
- Nurhadi, A. (2021). Pembangunan budaya organisasi kepolisian yang berbasis HAM. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 6(4), 102–115.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*. Lembaran Negara RI Tahun 2005.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri*.
- Polri. (2005). *Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/865/XII/2005 tentang Pedoman Penegakan Disiplin*.

- Polri. (2011). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanganan Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://www.polri.go.id>
- Puspitasari, R. (2022). Perlindungan whistleblower dalam penegakan disiplin kepolisian. *Jurnal Keamanan Publik*, 8(3), 89–104.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai sistem* (hlm. 67). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahendra, R. (2021). Prosedur penegakan disiplin dalam kepolisian yang transparan. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 4(3), 21–35.
- Sari, P. (2021). Peraturan internal Polri dan dampaknya terhadap penegakan HAM. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(4), 78–92.
- Siregar, B. (2019). *Penegakan hukum dan hak asasi manusia* (hlm. 89). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistiyono, A. (2021). Prinsip-prinsip HAM dalam penegakan disiplin aparaturnegara. *Jurnal Hukum & Etika*, 6(1), 32.
- Sumarni, T. (2020). Pengawasan independen dalam penegakan disiplin di kepolisian: Perspektif HAM. *Jurnal Sosial dan Politik*, 11(3), 112–125.
- United Nations. (1979). *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, Article 3.
- United Nations. (1990). *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, Article 5.
- Wahyudi, J. (2021). Transparansi disiplin polisi dan reformasi Polri. *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, 5(1).
- Widodo, H. (2022). Perlindungan whistleblower dalam penegakan disiplin kepolisian. *Jurnal Keamanan Publik*, 9(4), 78–92.
- Widodo, S. (2021). Transparansi dalam proses penegakan disiplin di Polri: Perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 10(1), 55–68.
- Y. Cahyadi. (2022). Persepsi aparat kepolisian terhadap penegakan disiplin dan HAM. *Jurnal Etika Profesi*, 9(1), 67–82.
- Haryanto, F. (2020). Peran Ombudsman dalam pengawasan disiplin kepolisian. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 12(1), 67–82.